

SKRIPSI

**DEKRIMINALISASI PASAL 534 KUHP TERKAIT KEGIATAN
MEMPERTUNJUKKAN SARANA PENCEGAH KEHAMILAN**



Oleh :

ALYA ANIRA

NIM. 031611133209

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2019

**DEKRIMINALISASI PASAL 534 KUHP TERHADAP KEGIATAN
MEMPERTUNJUKKAN SARANA PENCEGAH KEHAMILAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING,



Dr. SARWIRINI, S.H., M.S.

NIP. 196009291985022001

PENYUSUN,



ALYA ANIRA

NIM. 031611133209

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2019

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 26 Desember 2019

Tim Penguji Skripsi :

Ketua :

Dr. Astutik, S.H., M.H.



Anggota :

1. Dr. Sarwirini, S.H., M.S.



2. Amira Paripurna, S.H., LL.M., PhD.



3. Prilian Cahyani, S.H., S.A.P., M.H., LL.M.



4. Saptia Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alya Anira

NIM : 031611133209

Bidang Minat : Hukum Pidana / Peradilan

Judul Skripsi : Dekriminalisasi Pasal 534 KUHP Terkait Kegiatan
Mempertunjukkan Sarana Pencegah Kehamilan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 26 Desember 2019

Yang membuat pernyataan,

Alya Anira

NIM. 031611133209

“The true sign of intelligence is not knowledge, but imagination.”

-Albert Einstein-

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah swt, atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dekriminalisasi Pasal 534 KUHP Terkait Kegiatan Mempertunjukkan Sarana Pencegah Kehamilan” dengan lancar dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan banyak pihak yang dengan sabar dan ikhlas membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga penulis, Mama Ratnawati yang selalu mendoakan, mendidik, dan memberi dukungan kepada penulis dan Alm. Papa Arsal yang telah merawat dan membesarkan penulis hingga akhir hayatnya.
2. Eyang penulis, Eyang Endang Mariani, Eyang Soehirman Djamal, Alm. Eyang A. Hamami serta tante Ratna Djuwita dan Om Pulung Prambudi yang mendukung penulis dalam menempuh pendidikan,
3. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajaran dekanat yang telah membantu proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

4. Bapak Dr. Mohammad Sumedi, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S., selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas segala ilmu, bimbingan, pengalaman, dan kebaikan yang ibu lakukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu.
6. Ibu Dr. Astutik, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan ketua penguji skripsi, serta seluruh dosen Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi.
7. Ibu Amira Paripurna, S.H., LL.M., PhD, Ibu Prilian Cahyani, S.H., S.A.P., M.H., LL.M., Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M., bersama dengan Ibu Dr. Astutik, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S., selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan skripsi penulis.
8. Seluruh jajaran dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan seluruh *staff* Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan.
9. Semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini, terutama teman-teman mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang harus disempurnakan dari skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan membuka diri apabila terdapat kritik dan saran yang dapat membangun dan meningkatkan kualitas skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kepentingan ilmu di masa mendatang.

Surabaya, 26 Desember 2019

Penulis,

Alya Anira